

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia dalam perjalanan sejarahnya telah mengalami perubahan bentuk dalam birokrasi pemerintah yang semula bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi dengan asas otonomi daerah. Berlakunya otonomi daerah tersebut berarti adanya pelimpahan sebagian wewenang dan urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sehingga memunculkan konsekuensi bagi pemerintah di daerah untuk memiliki kesiapan dalam menerima tanggung jawab tersebut, yang kemudian dikelola menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Adanya tanggung jawab tersebut diharapkan membuat pemerintah daerah mampu mengembangkan atau membangun daerahnya secara luas, bertanggung jawab serta dengan memberdayakan masyarakat setempat dan juga melihat potensi dari sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki peran strategis karena bersinggungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga lebih memahami bentuk otonomi daerah, demografi, serta taraf sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Oleh sebab itu sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan pemerintah daerah APBD harus diprioritaskan dalam membangun daerahnya masing-masing. Sehingga capaian dalam pengelolaan keuangan

daerah tersebut atau disebut dengan kinerja keuangan daerah menjadi hal krusial yang perlu dicermati oleh seluruh pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya keuangan tersebut secara luas untuk digunakan dalam membangun daerah, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al (2015) serta Susila et al (2021), menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah ini dapat diukur dengan tingkat kemandirian daerah. Sejalan dengan uraian tersebut, Silitongan et al (2021) menyebutkan mencapai kemandirian dapat dikatakan juga sebagai salah satu barometer dalam mengukur kinerja pemerintah baik secara kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun kualitatif dalam kesejahteraan rakyat daerahnya. Kemandirian daerah ini sangat penting karena merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Selain itu, dengan mandirinya suatu daerah maka beban pemerintah pusat akan semakin berkurang karena daerah telah mampu membiayai berbagai kebutuhan daerahnya dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan asli daerahnya.

Namun kenyataan yang ada berdasarkan data hasil review kemandirian fiskal tahun 2020 yang dipublikasikan oleh BPK RI (2021) menyatakan bahwa sebanyak 443 pemda atau sebesar 88,07 persen dari 503 pemda yang dinilai masih berada dalam kategori belum mandiri dengan

pemerintah tingkat kabupaten yang paling banyak masuk kategori tersebut disusul tingkat kota dan kemudian pemerintah provinsi.



Gambar 1.1 Peta Kemandirian Daerah

Sumber: Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah, Edisi XXVI April 2022. DJPK
Kemenkeu

Hal tersebut bisa menggambarkan bahwa hampir sebagian besar pemerintah daerah masih sangat membutuhkan dorongan pendanaan dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari meningkatnya alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada tahun 2022 sebesar Rp38,7 miliar dibandingkan tahun 2021, sehingga nilai alokasi dari TKDD pada tahun 2022 sebesar Rp737.015,42 miliar yang didasarkan pada portal data djk.kemenkeu.go.id. Bahkan dalam buku berjudul “Dua Dekade Desentralisasi Fiskal” (Puspita et al., 2021) disebutkan terjadi peningkatan dana transfer yang sangat tinggi dalam APBN yang semula Rp81,05 triliun di tahun 2001 menjadi Rp812,97 triliun di tahun 2019 atau meningkat 13,03 per tahun. Kewajiban ini pula yang menjadi salah satu sebab pemerintah

Indonesia memiliki hutang yang mencapai Rp7.002,24 triliun atau sebesar 38,88 persen terhadap PDB (kompas.com, 2022). Jumlah sangat besar dan tentu perlu menjadi perhatian serius agar hutang tersebut tidak sampai mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Oleh karenanya pemerintah daerah dirasa perlu untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya secara optimal yang kemudian akan membuat daerah lebih mandiri sehingga keterkaitan terhadap pemerintah pusat akan menurun. Karena ketergantungan tersebut menurut Subagyo et al (2021) dapat menyebabkan pemerintah daerah kehilangan kebijaksanaan lokal dalam membuat keputusan penting. Semakin mandirinya suatu daerah maka pemerintah setempat akan merasakan keleluasaan dalam menentukan arah kebijakannya masing - masing yang ditujukan untuk kemajuan daerahnya. Sehingga upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah sebagai bagian kinerja keuangan dirasa perlu untuk diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah saat ini dan menjadi prioritas penting sebagai bagian dalam mencapai tujuan otonomi daerah itu sendiri.

Mencapai kemandirian daerah terbukti dapat melalui proses meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah. Malau et al (2019) dan Maulinarhadi R & Agusti (2019) menyatakan hal yang senada dengan pernyataan tersebut bahwa peningkatan penerimaan asli daerah merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah sebagai komponen dari terselenggaranya otonomi daerah dan juga untuk mengurangi ketergantungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerimaan asli daerah

signifikan kaitannya dengan kemandirian daerah (Andriani & Wahid, 2018; Handayani & Erinosa, 2020; Tahar & Zakhiya, 2011; Tolosang, 2018). Oleh karenanya bagaimana kesanggupan pemerintah daerah dalam menggali sumber penerimaan yang terdapat di daerahnya sesuai dengan potensi yang ada, sanggup merealisasikan serta mampu mengelolanya dengan baik tentu sangat diharapkan. Khairudin (2019) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dengan demikian upaya peningkatan pendapatan asli daerah harus menjadi pengutamakan bagi pemerintah daerah.

Namun Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (kemenkeu.go.id, 2021) mengungkapkan bahwa saat ini kontribusi pendapatan asli daerah sebelum adanya wabah Covid-19 ternyata terbilang masih relatif kecil, hanya sekitar 23,67 persen (table 1.1) dari total pendapatan daerah di seluruh tingkatan pemerintah daerah di Indonesia.

Tabel 1.1 Rata-rata Sumbangan PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Tahun	Pendapatan Daerah		PAD		%
2018	Rp	1.110.964,49 M	Rp	272.981,06 M	24,57
2019	Rp	1.198.407,26 M	Rp	293.659,55 M	24,50
2020	Rp	1.115.490,41 M	Rp	264.065,97 M	23,67
2021	Rp	1.168.216,11 M	Rp	297.009,78 M	25,42
2022	Rp	1.130.965,52 M	Rp	319.731,10 M	28,27

Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Tabel 1.2 Tren Pendapatan Asli Daerah 2018-2022

PAD	2018		2019		2020		2021		2022	
	Pemda	%	Pemda	%	Pemda	%	Pemda	%	Pemda	%
0%-25%	480	88,56	477	88,01	479	88,38	480	88,56	480	88,88

>25%-50%	50	9,23	54	9,96	53	9,78	52	9,56	51	9,4
>50% - 75%	11	2,03	10	1,85	10	1,85	10	1,85	11	2,03
>75% - 100%	1	0,18	1	0,18	0	0	0	0	0	0
Total	542	100	542	100	542	100	542	100	542	100

Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Dari data tabel 1.2 juga memperlihatkan sangat sedikit pemda yang telah memiliki porsi pendapatan asli daerah yang mencapai lima puluh persen dan ini tentu dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan di tingkat pemerintah daerah masih ketergantungan terhadap pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti DAU, DBH, DAK, DID, Dana Otsus, dan Dana Desa.

Oleh karenanya pemerintah daerah perlu membantu pemerintah pusat dengan cara pembiayaan yang telah disalurkan tersebut lebih banyak digunakan dalam kegiatan yang produktif ataupun mendorong produktivitas masyarakat sehingga memiliki daya saing sehingga berdampak dalam mendapatkan pendapatan asli daerah yang kemudian secara perlahan membantu daerah mencapai kemandirian.

Salah satu caranya adalah dengan membelanjakan dana yang ada untuk belanja modal. Di dalam penelitian oleh Waryanto (2017) dinyatakan bahwa belanja modal dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur di daerahnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, transportasi, kemajuan pariwisata dan juga kemajuan perekonomian setempat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan daerah. Adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan membuat kesadaran di dalam diri masyarakat itu sendiri untuk membayar kewajibannya sebagai

masyarakat (*willingness to pay*), sehingga pada akhirnya akan dapat mendongkrak penerimaan daerah. Selain itu memang saat ini pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur di daerah secara nasional, karena Indonesia ternyata masih terbilang tertinggal infrastrukturnya dibandingkan negara lain, sehingga menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi dan juga mengakibatkan daya saing nasional yang rendah. Seperti dikutip dari (idxchannel.com, 2021) bahwa Indonesia mengalami biaya logistik lebih tinggi sekitar 13 persen dibandingkan rata-rata biaya tersebut di dunia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri selalu mengamanatkan pada saat penyusunan APBD atau lebih dikenal dengan istilah *mandatory spending* bahwa belanja modal harus dialokasikan lebih besar dari belanja lainnya karena belanja tersebut ditunjukkan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial ekonomi, percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi masalah kemiskinan, dan mengurangi ketidaksertaan dalam penyediaan layanan publik antar daerah. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi pembuat kebijakan bagaimana belanja modal ini harus mampu memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan sarana dan prasarana SDM yang kompeten akan membuat masyarakat lebih memilih jasa/pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pilihan utama. Dampaknya masyarakat akan lebih berpartisipasi dengan tercermin pada peningkatan penerimaan asli daerah yang akan mampu

memperngaruhi kinerja keuangan. Penelitian oleh Hasthoro (2016) menyatakan bahwa pengaruh dari peran partisipasi masyarakat adalah nyata dan menghasilkan arah yang positif terhadap kinerja keuangan.

Pada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astiti & Mimba (2016); Puspitasari et al (2015); serta Sari & Mustanda (2019) juga mendukung uraian diatas bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi secara positif oleh belanja modal. Pirade et al (2018) serta Silitonga et al (2021) dalam penelitiannya juga menyatakan hal yang serupa bahwa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara membangun berbagai fasilitas publik dapat berkontribusi secara positif terhadap penerimaan daerah dan berdampak baik terhadap kinerja. Dengan kata lain, semakin adanya peningkatan belanja modal maka akan menghasilkan penerimaan asli daerah yang semakin besar dan secara langsung akan membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintah dan masyarakatnya.

Namun kondisi belanja modal di pemerintah daerah saat ini dapat dikatakan belum ideal, seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 (berisatu.com, 2021) bahwa masih banyak daerah yang mengalokasikan belanja modalnya dalam jumlah relatif kecil hanya berkisar sekitar 12 persen, sedangkan hampir 70 persen bahkan beberapa daerah mencapai 80 persen dialokasikan hanya untuk belanja operasional dan belanja pegawai. Tabel 1.3 berikut ini memperlihatkan bahwa pada tahun

2022 porsi belanja modal dalam struktur belanja di pemerintah daerah rata – rata hanya berkisar 13,5 persen.

Tabel 1.3 Rata Kontribusi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Tahun	Belanja Daerah		Belanja Modal		%
2018	Rp	1.093.892,15 M	Rp	203.509,70 M	18,60
2019	Rp	1.188.023,28 M	Rp	218.913,81 M	18,43
2020	Rp	1.121.957,88 M	Rp	157.572,05 M	14,04
2021	Rp	1.145.087,49 M	Rp	167.354,14 M	14,61
2022	Rp	1.139.530,25 M	Rp	181.850,33 M	15,95

Sumber: Data Series APBD Setelah TA 2006 djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Dengan realisasi dari anggaran yang kecil tersebut tentu pemerintah daerah akan sangat kesulitan dalam mengembangkan daerahnya, sehingga tidak akan memunculkan karakteristik ataupun kekhasan daerah yang dapat dijual ke masyarakat umum, pengembangan fasilitas layanan publik pun akan sangat lambat pertumbuhannya sehingga membuat masyarakat merasa tidak ada perkembangan yang berarti. Hal ini tentu akan sangat membuat kinerja pemerintah daerah tidak menjadi baik, karena bagaimanapun kinerja pemerintah daerah akan sangat bergantung dari bagaimana masyarakat itu menilai.

Oleh karenanya Mendagri seperti dikutip dari (beritasatu.com, 2021) meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modalnya dalam struktur APBD di tahun 2022 ditingkatkan menjadi 30 persen sampai 40 persen dari total alokasi belanja, sebab penggunaan belanja modal akan dirasakan langsung masyarakat. Terlebih lagi saat ini pemerintah daerah telah dituntut untuk dapat menerapkan anggaran berbasis kinerja, yaitu suatu capaian realisasi anggaran yang tidak hanya melihat seberapa banyak


dana tersebut direalisasikan tapi melihat juga bagaimana hasil yang akan didapat dari dana yang dibelanjakan tersebut. Oleh sebab itu belanja modal harus dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur yang produktif, dengan demikian diharapkan dapat memberikan dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah atau yang dalam hal ini diukur dari tingkat kemandirian daerah.

Namun penjelasan tersebut bertolak belakang dari hasil penelitian yang didapat oleh Nugraheni & Adi (2020) yang menggunakan metode meta analisis yaitu suatu teknik penelitian yang memungkinkan peneliti melihat hasil dari beberapa peneliyian terdahulu yang kemudian dilakukan agregasi sehingga ditemukan faktor yang konsisten dalam mempengaruhi kinerja keuangan dengan hasil yang didapat bahwa nyatanya peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat didorong oleh belanja modal. Hasil serupa didapat oleh Arsallya et al (2021) yang menyatakan tidak adanya pengaruh yang diberikan oleh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain membangun infrastruktur dasar dalam pelayanan publik, saat ini pemerintah daerah juga perlu memperhatikan untuk membangun serta mengembangkan penerapan teknologi beserta infrastruktur pendukungnya. Farhan et al (2019) menyatakan bahwa salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah kemajuan teknologi. Seperti yang terlihat dan dirasakan bahwa saat ini kehidupan manusia sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari yang namanya teknologi. Hadirnya teknologi telah

memunculkan berbagai inovasi baru, membuka lahan bisnis yang baru, membuka pangsa pasar yang luas, menimbulkan keahlian – keahlian baru serta menawarkan berbagai kemudahan dalam proses bisnis. Teknologi juga berguna untuk membuat proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif, meningkatkan tata kelola dan meningkatkan kinerja.

Melihat peluang untuk menggunakan teknologi ini, pemerintah di seluruh dunia akhir – akhir ini mengalihkan perhatiannya pada penggunaan teknologi dalam kegiatan pemerintahan. Secara global, ada gerakan untuk menghadirkan layanan digital yang luar biasa dalam pemerintahan. Sehingga lahirlah konsep yang dinamakan *Electronic Government (e-Gov)* atau dapat diartikan secara sederhana adalah sebagai pemerintahan yang berbasis elektronik.



Gambar 1.2 Transformasi E-Government

Sumber: Zulhakim (2012)

Perkembangan teknologi memungkinkan organisasi publik mendapatkan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan dan juga memungkinkan warga untuk bisa memberikan umpan balik mengenai kebijakan publik dan berdiskusi secara online dengan

pejabat yang bersangkutan dan warga lainnya. *E-government* juga meningkatkan keterbukaan, meningkatkan keefektifan dalam pengiriman layanan, dan mampu memberdayakan masyarakat di pedesaan (adanya dampak sosial), serta adanya perluasan akses layanan yang dapat digunakan oleh masyarakat terutama yang berada di wilayah terpencil. Layanan pemerintah yang bersifat kaku dan birokratis telah digantikan dengan adanya teknologi menjadi lebih fleksibel (Rokhman, 2011).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pentingnya penerapan teknologi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang kemudian diperkuat dengan beberapa peraturan pada tahun – tahun berikutnya seperti PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Posisi *E-Government* Indonesia di tahun 2022 berdasarkan publikasi oleh menpan.go.id naik 11 peringkat dari tahun 2020 sehingga saat ini berada di peringkat ke-77 dari 193 negara anggota PBB. Namun hal ini masih terbilang rendah karena pada tahun 2003 Indonesia sempat menempati peringkat 70 dan peringkat 85 pada tahun 2004. Posisi Indonesia untuk wilayah Asia Tenggara saat ini menempati peringkat ke – 7. Sedangkan Indonesia mengalami kenaikan 20 peringkat pada *E-Participation Index* tahun 2022. Dari yang sebelumnya peringkat 57 pada tahun 2020 menjadi peringkat 37 pada tahun 2022 dengan skor 0,71590.

Istilah pemerintahan berbasis elektronik khususnya di Indonesia, saat ini lebih familiar menggunakan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat dimaknai sebagai pemberian layanan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang juga ditujukan sebagai upaya dalam mendorong percepatan digunakannya transaksi keuangan berbasis elektronik pada pemerintah daerah. Hal tersebut agar penerimaan daerah dapat dikelola secara optimal, adanya transparansi, meningkatnya integrasi ekonomi, mewujudkan pemerataan ekonomi serta mendorong penggunaan transaksi digital di masyarakat umum. Oleh karenanya transaksi dalam pengelolaan perpajakan/retribusi daerah maupun penerimaan lain akan menjadi aktivitas yang sangat terpengaruh oleh teknologi. Penggunaan teknologi saat ini dalam urusan perpajakan akan membuat masyarakat merasa dimudahkan urusannya, cukup dengan menggunakan perangkat elektronik yang terkoneksi jaringan internet maka sudah dapat melakukan transaksi pembayaran pajak/retribusi daerah. Banyak orang berharap kegiatan pemerintah seperti pembuatan paspor dan membayar pajak dapat dikerjakan seperti aktivitas dalam perbankan *online* atau belanja *online*.

Diharapkan adanya kemudahan tersebut membuat masyarakat akan lebih tergerak dalam membayar pajak/retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah. Hasil penelitian dari Purwokodi (2014) dengan melihat dampak dari *cash administration* setelah diaplikasikannya *e-government* pada proses pembayaran PKB di UPT Dinas Pendapatan

Provinsi Jawa Timur dengan hasil bahwa *e-government* mampu dan memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja *cash administration*. Selain itu kehadiran teknologi juga dapat mencapai daerah yang lebih luas sehingga penerima pajak menjadi lebih besar (Edmiston, 2003). Oleh karenanya saat ini SPBE menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah karena akan memberi peluang untuk mewujudkan dan mendorong pelayanan pemerintahan yang bersifat dua arah dan terbuka, lebih responsive terhadap kebutuhan masyarakat, lebih akuntabel, dan tidak kalah pentingnya adalah mampu meningkatkan penerimaan daerah.

Namun implementasi *e-government* tidak semuanya dapat berjalan lancar atau sesuai dengan yang diharapkan, bahkan beberapa penerapannya gagal mencapai tujuan. Seperti hasil penelitian oleh Avianto & Amelia (2021) dengan maksud melihat penerapan *e-government* melalui system informasi pengendalian tagihan (sintag) di Sekretariat Jenderal MPR RI menyatakan bahwa aplikasi tersebut belum mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas manajemen pengelolaan keuangan pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Hasil yang kurang maksimal juga didapat oleh Rahmatunnisa et al (2021) yang meneliti bagaimana suatu kontribusi dari layanan izin mendirikan bangunan menggunakan elektronik terhadap pendapatan asli daerah yang memberikan retribusi IMB berbasis elektronik dirasa masih sangat kurang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Beberapa hal yang ditenggarai dalam kegagalan tersebut adalah

infrastruktur yang kurang memadai maupun dari segi *user* yang belum memahami.

Kondisi tersebut dialami juga oleh semua pemerintah daerah di Jawa Barat yang mengalami potensi penerimaan asli daerah yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya PMK Nomor 116/PMK.07/2021 yang menempatkan pemda di Jawa Barat dalam kategori sangat tinggi terhadap kapasitas fiskalnya.

Oleh karenanya penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana upaya pemerintah daerah terutama kaitannya dengan pengaruh belanja modal dan implementasi *e-government* dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Kemudian menarik juga untuk melihat bagaimana perkembangan dari masing – masing daerah di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data panel dan juga memperhatikan *time lag* dari belanja modal dan *e-government* pada tahun sebelumnya terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan alasan tersebut membuat penulis mengajukan judul penelitian, yaitu: **“Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Implementasi E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat Tahun 2018-2022).

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan agar masalah yang akan dibahas lebih terarah, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana belanja modal, dana perimbangan, implelementasi *e-government*, dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Bagaimana pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implelementasi *e-government* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022 secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implelementasi *e-government* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi diatas yang merupakan dasar pembahasan penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui belanja modal, dana perimbangan, implelementasi *e-government*, dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implelementasi *e-government* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022 secara parsial.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan implelementasi *e-government* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Bagi kepentingan akademik, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi serta mendukung pengembangan kajian ilmu akuntansi pemerintah pada umumnya dan secara khusus dalam implementasi *e-government* dan realisasi belanja modal serta dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia baik secara konsep maupun statistik. Penelitian ini juga bertujuan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Universitas Siliwangi.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuangkan serta menerapkan ilmu yang dimiliki. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang lebih luas bagi para pembuat kebijakan di pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi terkait implementasi *e-government*, belanja modal, dana perimbangan, serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Manfaat lain dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5 Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini di dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Data yang akan diperlukan diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran serta Postur APBD dan TKDD melalui situs resmi DJKN Kementerian Keuangan (djk.kemenkeu.go.id) dan Laporan Hasil Evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh KEMENPANRB, LHP atas LKPD Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024 terlampir.